

BAB III

DINAMIKA ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM (OKI)

OKI merupakan organisasi internasional terbesar ke dua setelah Persatuan Bangsa-Bangsa. Organisasi ini menjadi kekuatan besar yang mewakili Dunia Islam dalam percaturan politik global. Dengan banyaknya badan-badan structural yang menopang laju kerja OKI, organisasi ini terus mengembangkan skala kerjanya menjadi lebih komprehensif pada banyak bidang yang menyangkut kemajuan umat muslim. Sejak berdirinya hingga berpuluh-puluh tahun eksis, OKI jelas menampakkan banyak kemajuan yang pesat, ditandai dengan dibangunnya banyak badan-badan OKI yang lebih sistematis dan beranekaragam serta kemajuan negara-negara anggotanya secara individu. Meski tidak dapat dipungkiri, hadirnya tantangan-tantangan eksternal maupun internal telah menambah pekerjaan rumah para pembuat kebijakan di tubuh OKI serta merongrong aktivitas OKI yang ingin terus *survive* dalam pentas politik internasional.

A. Sejarah Pembentukan OKI

OKI didirikan berdasarkan keputusan pada konferensi bersejarah di Rabat, Maroko, pada 12 Rajab 1389 H (25 September 1969) sebagai reaksi keras yang dipicu oleh pembakaran masjid Al-Aqsha yang terletak di kota Quds, Yerusalem.¹ Konferensi ini merupakan titik awal pembentukan OKI atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan dari Maroko, dengan Panitia Persiapan yang terdiri dari Iran, Malaysia, Niger,

¹ <http://www.oic-un.org/>, diakses tanggal 4 Maret 2016.

Pakistan, Somalia, Arab Saudi, dan Maroko. Konferensi Tingkat Tinggi Islam pertama tersebut berlangsung pada 22-25 September 1969.²

Secara runtut latar belakang terbentuknya OKI diawali sejak tahun 1964 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab di Mogadishu. Pada KTT tersebut timbul suatu ide untuk menghimpun kekuatan Islam dalam suatu wadah internasional.³ Selanjutnya pada tahun 1965, diselenggarakan Sidang Liga Arab sedunia di Jeddah, Saudi Arabia, yang mencetuskan ide untuk menjadikan umat Islam sebagai suatu kekuatan yang menonjol dan untuk menggalang solidaritas Islamiyah dalam usaha melindungi umat Islam dari zionisme khususnya.

Pada tahun 1967 pecah perang Timur Tengah melawan Israel.⁴ Oleh karenanya solidaritas dan ghirohpersatuan jihad Islam di negara-negara Timur Tengah terus meningkat. Di tahun berikutnya, 1968, Raja Faisal dari Saudi Arabia mengadakan kunjungan ke beberapa negara Islam dalam rangka penjajagan lebih lanjut untuk membentuk suatu Organisasi Islam Internasional.

Tanggal 21 Agustus 1969 Israel merusak Masjid Al Aqsha. Peristiwa tersebut menyebabkan memuncaknya kemarahan umat Islam terhadap Zionis Israel.⁵ Tanggal 22-25 September 1969 diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara Islam di Rabat, Maroko, untuk membicarakan pembebasan kota Jerusalem dan Mesjid Al Aqsa dari cengkeraman Israel.⁶ Dari KTT inilah OKI berdiri.

² Dokumen Direktorat Jenderal KPI, Loc. Cit.

³ Ibid.,

⁴ Ibid.,

⁵ Ibid.,

⁶ Ibid.,

B. Tujuan dan Prinsip OKI

Tujuan OKI yang tercantum dalam bab I artikel 1 Piagam OKI adalah sbagai berikut:⁷

1. Untuk meningkatkan dan mengkonsolidasikan ikatan persaudaraan dan solidaritas di antara negara-negara anggota
2. Untuk menjaga dan melindungi kepentingan bersama, mendukung legitimasi negara anggota, mengkoordinasikan dan menyatukan upaya negara-negara anggota mengingat tantangan yang dihadapi oleh Dunia Islam khususnya dan masyarakat internasional pada umumnya.
3. Untuk menghormati hak penentuan nasib sendiri dan non-interfensi urusan di dalam negeri, dan untuk menghormati kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah masing-masing negara anggota.
4. Untuk mendukung pemulihan kedaulatan dan integritas teritorial negara anggota yang berada di bawah pendudukan, sebagai akibat dari agresi, atas dasar hukum internasional dan kerjasama dengan organisasi internasional maupun regional yang relevan.
5. Untuk memastikan partisipasi aktif negara-negara anggotadalam percaturan politik global, ekonomi dan proses pembuatan kebijakan sosial untuk mengamankan kepentingan bersama.

⁷ OIC Charter

6. Untuk mempromosikan hubungan antar negara berdasarkan keadilan, saling menghormati untuk memastikan terciptanya perdamaian, keamanan, dan harmoni secara global.
7. Untuk menegaskan kembali dukungan terhadap hak-hak masyarakat sebagaimana diatur dalam piagam PBB dan hukum internasional.
8. Untuk mendukung dan memberdayakan rakyat Palestina menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan membangun negara berdaulat.
9. Memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan intra Islam, dalam rangka mencapai integrasi ekonomi yang mengarah pada pembentukan common market yang berafiliasi Islam.
10. Mengerahkan upaya untuk mencapai pembangunan manusia dan ekonomi sejahtera yang berkelanjutan dan menyeluruh dalam tubuh negara-negara anggota.
11. Untuk menyebarluaskan, mempromosikan dan menyebarluaskan ajaran dan nilai-nilai Islam berdasarkan kebebasan dan toleransi, mempromosikan budaya Islam dan melindungi warisan sejarah Islam.
12. Melindungi dan mempertahankan citra Islam yang sebenarnya, memerangi pencemaran nama baik Islam dan mendorong dialog antar peradaban dan agama.
13. Meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong penelitian dan kerjasama negara-negara anggota dalam bidang tersebut.
14. Mempromosikan dan melindungi HAM dan kebebasan dasar termasuk hak kaum wanita, anak-anak, remaja, orang tua, dan orang-orang berkebutuhan khusus juga sebagai sarana pelestarian nilai-nilai keluarga Islam.

15. Menekankan, melindungi dan mempromosikan peran keluarga sebagai unit sosial yang fundamental.
16. Melindungi hak-hak, martabat, dan identitas agama dan budaya masyarakat muslim di negara non-member di mana muslim hidup sebagai minoritas.
17. Mempromosikan dan mempertahankan persatuan pada isu-isu yang menjadi kepentingan bersama dalam forum internasional.
18. Bekerjasama dalam memerangi terorisme dalam berbagai bentuk dan manifestasinya, kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba, korupsi, pencucian uang dan perdagangan manusia.
19. Bekerjasama dan berkoordinasi dalam keadaan darurat kemanusiaan seperti bencana alam.
20. Meningkatkan kerjasama dalam bidang sosial, kebudayaan dan informasi di antara negara-negara anggota.

Prinsip OKI yang tercantum dalam bab I artikel 2 piagam OKI adalah sebagai berikut:⁸

1. Seluruh negara anggota berkomitmen pada tujuan dan prinsip piagam PBB.
2. Seluruh negara anggota adalah negara yang berdaulat, merdeka dan setara dalam hak dan kewajibannya.
3. Seluruh anggota wajib menyelesaikan perselisihannya melalui cara-cara damai dan menahan diri untuk menggunakan ancaman atau kekerasan dalam pergaulan mereka.

⁸ Ibid.,

4. Seluruh anggota berjanji untuk menghormati kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah negara anggota lainnya dan harus menahan diri dari tindakan mencampuri urusan nasional negar lain.
5. Seluruh anggota berjanji untuk berkontribusi untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan menahan diri untuk tidak mencampuri urusan negara lain sebagaimana tercantum dalam piagam OKI, PBB, Hukum Internasional, dan Hukum Humaniter Internasional.
6. Negara anggota wajib menegakkan dan mempromosikan, baik level nasional maupun internasional, tata pemerintahan yang baik, demokrasi, HAM, dan kebebasan dasar, serta supremasi hukum.
7. Negara anggota wajib berupaya melindungi dan melestarikan lingkungan.

C. Negara-Negara dan Organisasi yang Tergabung dalam Keanggotaan OKI

Negara anggota OKI (anggota permanen) berjumlah 57 negara yang tersebar lintas benua. Keanggotaan 57 negara tersebut dimulai sejak tahun 1969 dalam KTT bersejarah di Rabat, Maroko. Kriteria untuk negara anggota OKI diantaranya adalah negara yang berdaulat dan memiliki populasi muslim sebagai mayoritas.⁹ Kewajiban negara anggota OKI tertuang dalam prinsip-prinsip OKI yang diuraikan pada sub-bab sebelumnya. Pada masa kelahiran OKI di tahun 1969, keanggotaan OKI diisi oleh negara-negara pemrakarsa berdirinya OKI yaitu: Iran, Malaysia, Niger, Pakistan, Somalia, Arab Saudi dan Maroko, serta beberapa negara lain diantaranya : Yordania, Afghanistan, Indonesia, Turki, Republik Chad, Tunisia,

⁹ “Gambia Backs Philippines’ Bid for Observer Status in OIC,” dari <http://www.statehouse.gm/asia-visit-philippines-june20-24.htm> Diakses tanggal 13 April 2016.

Aljazair, Senegal, Sudan, Republik Gunea, Palestina, Qwait, Lebanon, Libya, Mali, Mesir, dan Mauritania. Beberapa negara bergabung di waktu berikutnya hingga ditutup oleh keanggotaan Cote D'Ivoire pada tahun 2001 sebagai anggota ke 57.

Secara lengkap negara anggota OKI adalah sebagai berikut:¹⁰

No	Nama Negara Anggota	Tahun Begabung	Jumlah Penduduk Muslim x1000	Total Jumlah PendudukX1000
A.	AFRICA			
1.	Benin	1982	1,573	7,863
2.	Algeria	1969	32,502	32,930
3.	Burkina Faso Cameroon Djibouti	1975	6,951	13,903
4.	Chad	1975	3,468	17,341
5.	Egypt	1978	452	487
6.	Cote D'Ivoire	1969	9,944	10,175
7.	Gabon	1969	71,235	78,887
8.	Gambia			
9.	Guinea	2001	6,885	17,655
10.	Mali Mauritania Mozambique	1974	14	1,425
B.	ASIA			
1.	Afghanistan Banglades	1969	30,777	31,057
2.	Brunei Indonesia Kazakhstan Kyrgyzstan Malaysia	1974	112,640	137,365
3.		1984	254	254
4.	Maldives	1969	195,627	222,051
5.	Pakistan Tajikistan	1995	7,160	15,233
C.	MIDDLE EAST & NORTH AFRICA			
2.	Iran	1969	67,452	68,688
3.	Iraq Jordan	1976	25,980	26,783
4.	Kuwait Lebanon	1969	5,440	5,907
5.	Libya Oman	1969	2,031	2,418
6.	Palestine Qatar	1969	2,313	3,874
7.		1969	5,724	5,901
D.	EASTERN EUROPE & CAUCASIA			
1.	Albania Azerbaijan	1992	2,507	3,582

¹⁰ <http://www.oic-oci.org/oicy2/states/>, diakses tanggal 22 Maret 2016.

Sumber : www.oic-un.org, kynstar.com, dan statistik.ptkpt.net

Untuk menampung aspirasi negara yang tidak berpenduduk mayoritas muslim, atau organisasi lain yang ingin bergabung dalam keanggotaan OKI, maka dibentuklah keanggotaan sebagai pengamat atau anggota observer yang penerimaannya diputuskan dengan konsensus para menteri Luar Negeri Negara OKI.¹¹ Dalam penerimaannya, salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah anggota pengamat tidak boleh terlibat dalam sengketa apapun dengan anggota OKI.¹²

Status pengamat adalah hak istimewa yang diberikan oleh beberapa organisasi kepada pihak non-anggota untuk memberi mereka kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi. Status pengamat sering diberikan oleh organisasi antar pemerintah (IGO) ke negara-negara non-anggota dan lembaga swadaya masyarakat internasional (INGO) yang memiliki kepentingan dalam kegiatan IGO itu. Pengamat umumnya memiliki kemampuan terbatas untuk berpartisipasi dalam IGO, tidak memiliki kemampuan untuk memilih atau mengusulkan resolusi.¹³

Status pengamat di OKI pun mengikuti kaidah anggota pengamat yang juga dipakai oleh organisasi internasional lain seperti PBB bahwa observer hanya sebagai

¹¹ Jerome Aning, "Odds of RP Getting OIC Observer Seat Better," *Philippine Daily Inquirer*, dari <http://globalnation.inquirer.net/news/news/view/20090312-193806/Odds-of-RP-getting-OIC-observer-seat-better>. Diakses tanggal 13 April 2016.

¹² Abdul Aziz, "Why Not India in OIC", http://www.khaleejtimes.com/displayarticle.asp?xfile=data/opinion/2009/October/opinion_October43.xml§ion=opinion&col. Diakses tanggal 13 April 2016.

¹³ <http://www.un.org/en/members/aboutpermobservers.shtml>, diakses tanggal 13 April 2016.

supporting unit di lingkaran luar keanggotaan OKI yang tidak memiliki hak suara dalam pembuatan keputusan organisasi atau resolusi.

Dalam keanggotaan OKI, di samping 57 negara anggotanya (anggota permanen), anggota lain yang berstatus pengamat diisi oleh negara-negara berdaulat, Organisasi Islam, Institusi Islam, dan Organisasi Internasional. Anggota pengamat OKI secara lengkap adalah sebagai berikut:¹⁴

No.	Negara	Tahun Bergabung dengan OKI Sebagai Observer
1.	Cyprus Turki	1979
2.	Bosnia-Herzegovina	1994
3.	Republik Asia Tengah	1996
4.	Kingdom of Thailand	1998
5.	Federasi Rusia	2005
Organisasi Islam		
1.	Moro National Liberation Front – MNLF	1977
Institusi Islam		
1.	Parliamentary Union of the OIC Member States - PUOICM	2000

¹⁴ http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=179&p_ref=60&lan=en, diakses pada 13 April 2016.

Organisasi Internasional		
1.	Liga Arab	1975
2.	Persatuan Bnagsa-Bangsa	1976
3.	Gerakan Non-Blok	1977
4.	Africa Union (AU)	1977
5.	Economic Cooperation Organization (ECO)	1995

D. Badan-Badan Utama Penyokong Inti Kerja OKI

OKI meliputi badan sebagai berikut:¹⁵

1. The Islamic Summit, terdiri dari kepala negara dan pemerintahan negara- negara anggota. The Islamic Summit atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam OKI merupakan otoritas tertinggi dalam organisasi. The Islamic Summit diadakan sekali dalam tiga tahun sebelum tahun 1981 diadakan sekali dalam 5 tahun untuk membicarakan, mengambil keputusan atas kebijakan dan memberikan pedoman.
2. Dewan Mentri Luar Negeri. Melakukan pertemuan sekali dalam setahun, dewan ini merupakan sarana untuk mengimplementasikan kebijakan umum OKI. Dewan ini dapat mengambil keputusan dan resolusi dalam masalah kepentingan bersama dan mengulas progres penerapan keputusan dan resolusi yang diambil dari dewan Mentri

¹⁵ Dokumen Direktorat Jenderal KPI, Loc.Cit

Luar Negeri maupun The Islamic Summit. Konferensi yang diadakan sekali dalam setahun ini disebut Konferensi Tingkat Menteri (KTM) OKI.

3. Komite eksekutif memegang kekuasaan dalam pembuatan keputusan di antara pertemuan kementerian. Komite ini dibentuk pada tahun 2005 untuk meningkatkan kemampuan OKI bergerak lebih cepat dan efektif pada hal yang menjadi perhatian internasional atas negara anggotanya. Komite eksekutif disusun dari pimpinan yang masih menjabat, melanjutkan dan menyukseskan KTT Islam dan Dewan Menteri Luar Negeri, Menteri Luar Negeri Saudi dan Sekretaris Jendral.
4. Komite Perwakilan Permanen terdiri dari duta negara-negara yang terdaftar dalam keanggotaan OKI.
5. Sekretaris Jendral adalah badan eksekutif OKI dan penerap keputusan kedua badan pembuat keputusan politik. Sekretaris Jendral OKI berkedudukan di Jeddah, Saudi Arabia. Sekretaris Jendral dipilih oleh Dewan Menteri Luar Negeri untuk jangka waktu 5 tahun, yang selanjutnya dapat dipilih kembali hanya dalam 1 periode saja. Sekretaris Jendral dipilih dari kalangan warga negara dari negara-negara anggota OKI yang disesuaikan dengan prinsip pemerataan geografis dan kesempatan yang sama bagi semua negara-negara anggota dengan pertimbangan kompetensi, integritas dan pengalaman.

Sekretaris jendral memiliki tanggungjawab sebagai berikut:¹⁶

¹⁶ http://www.oic-oci.org/oicy2/page/?p_id=38&p_ref=14&lan=en, diakses tanggal 13 April 2016.

1. Memperhatikan kompetensi badan organisasi, yang menurutnya dapat memberi pelayanan atau malah membahayakan tujuan organisasi.
2. Menindaklanjuti implementasi keputusan, resolusi dan rekomendasi dari KTT, KTM, dan pertemuan lainnya.
3. Menyediakan lembar kerja dan memorandum bagi negara anggota dalam implementasi keputusan, resolusi dan rekomendasi dari KTT dan KTM.
4. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan laju kerja organ-organ yang relevan dalam organisasi.
5. Mempersiapkan program dan anggaran Sekretaris Jenderal.
6. Meningkatkan komunikasi di antara negara-negara anggota dan memfasilitasi konsultasi dan pertukaran pandangan serta penyebaran informasi penting bagi negara-negara anggota.
7. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diamanatkan oleh KTT Islam atau KTM.
8. Menyampaikan laporan tahunan kepada Dewan Menteri Luar Negeri atas kinerja organisasi.

Secara berturut-turut, Sekretaris Jenderal yang telah melaksanakan tugasnya sejak OKI berdiri hingga tahun 2005, adalah :¹⁷

1. H. Tunku Abdul Rahman (Malaysia) 1971-1973
2. Hassan Al-Touhami (Mesir) 1974-1975
3. Dr. Amadou Karim Gaye (Senegal) 1975-1979
4. Mr. Habib Chatty (Tunisia) 1979-1984

¹⁷ Ibid.,

5. Syed Sharifuddin Pirzada (Pakistan) 1985-1988
6. Dr. Hamid Algabid (Nigeria) 1989-1996
7. Dr. Azeddine Laraki (Maroko) 1997-2000
8. Dr. Abdelouahed BELKEZIZ (Maroko) 2001-2004
9. Prof. Dr. EKMELEDDIN IHSANOGLU (Turki) 2005

Secara Rinci, Sekretaris Jendral beserta konferensi OKI yang digelar pada masa kepemimpinan masing-masing Sekjen dijelaskan dalam tabel berikut:

Sekretaris Jendral / Konferensi		Waktu Diselenggarakan Konferensi
1. H. Tunku Abdul Rahman (Malaysia) 1971-1973		
	KTM	
	KTM II di Karachi, Pakistan	Desember 1971
	KTM III di Jeddah, Saudi Arabia	Februari-Maret 1972
	KTM IV di Bengazi, Libya	24-26 Maret 1973
2. Hassan Al-Touhami (Mesir) 1974-1975		
<u>KTT</u>		
	KTT II di Lahore, Pakistan	22-24 February 1974
	<u>KTM</u>	
	KTM V di Kuala Lumpur, Malaysia	21-25 Juni 1974
	KTM VI di Jeddah, Saudi Arabia	12-17 Juli 1975
3. Dr. Amadou Karim Gaye (Senegal) 1975-1979		

	<u>KTM</u>	
	KTM VII di Istanbul, Turki	12-15 Mei 1976
	KTM VIII di Tripoli, Libya	16-22 Mei 1977
	KTM IX di Dakar, Senegal	24-28 April 1978
	KTM X di Fez, Maroko	Mei 8-12 Mei 1979
4. Mr. Habib Chatty (Tunisia) 1979-1984		
	<u>KTT</u>	
	KTT III di Mekkah, Saudi Arabia	25-28 January 1981
	KTT IV di Casablanca, Maroko	16-19 January 1984
	<u>KTM</u>	
	KTM XI di Islamabad, Pakistan	17-22 Mei 1980
	KTM XII di Baghdad, Irak	1-5 Juni 1981
	KTM XIII di Niamey, Nigeria	22-26 Agustus 1982
	KTM XIV di Dhaka, Bangladesh	6-11 Desember 1983
	KTM XV di Sana'a, Yaman Utara	<u>18-22 Desember 1984</u>
5. Syed Sharifuddin Pirzada (Pakistan) 1985-1988		
	<u>KTT</u>	
	KTT V di Kuwait	26-29 January 1987
	<u>KTM</u>	
	KTM XVI di Fez, Maroko	6-10 Januari 1986
	KTM XVII di Amman, Jordania	21-25 Maret 1988
6. Dr. Hamid Algabid (Nigeria) 1989-1996		

<u>KTT</u>		
KTT VI di Dakar, Senegal		9-11 Desember 1991
KTT VII di Casablanca, Maroko		13-15 Desember 1994
	<u>KTM</u>	
	KTM XVIII di Riyadh, Saudi Arabia	13-16 Maret 1989
	KTM XIX di Kairo, Mesir	31 Juli-5 Agustus 1990
	KTM XX di Istanbul, Turki	4-8 Agustus 1991
	KTM XXI di Karachi, Pakistan	25-29 April 1993
	KTM XXII di Casablanca, Maroko	10-12 Desember 1994
	KTM XXIII di Conakry, Guinea	9-12 Desember 1995
	KTM XXIV di Jakarta, Indonesia	9-13 Desember 1996
7. Dr. Azeddine Laraki (Maroko) 1997-2000		
<u>KTT</u>		
KTT VIII di Teheran, Iran		9-11 Desember 1997
KTT IX di Doha, Qatar		12-13 November 2000
	<u>KTM</u>	
	KTM Luar Biasa di Islamabad, Pakistan	23 Maret 1997
	KTM XXV di Doha, Qatar	15-17 Maret 1998
	KTM XXVI di Ouagadougou, Burkina Faso	28 Juni – 1 Juli 1999
	KTM XXVII di Kuala Lumpur, Malaysia	27-30 Juni 2000
8. Dr. Abdelouahed BELKEZIZ (Maroko) 2001-2004		

<u>KTT</u>		
KTT X di Kuala Lumpur, Malaysia		16-17 Oktober 2003
	<u>KTM</u>	
	KTM XXVIII di Bamako, Mali	25-29 Juni 2001
	KTM XXIX di Khartoum, Sudan	25-27 Juni 2002
	KTM XXX di Teheran, Iran	28-30 Mei 2003
	KTM XXXI di Istanbul, Turki	14-16 Juni 2004
9. Prof. Dr. EKMELEDDIN IHSANOGLU (Turki) 2005		
	<u>KTM</u>	
	<u>KTM XXXII di Sana'a, Yaman</u>	28-30 Juni 2005
	<u>KTM Luar Biasa di Makkah, Saudi Arabia</u>	7-8 Desember 2005

E. Badan-badan Subsider dalam Tubuh OKI

Badan-badan subsider OKI ditetapkan dalam satu kerangka Organisasi ini berdasarkan keputusan KTT Islam maupun KTM. Pihak-pihak yang menjadi anggota badan subsider adalah seluruh negara anggota permanen OKI. Terdapat 7 badan subsider yang masing-masing memiliki area kerja yang berbeda. Badan-badan subsider OKI diantaranya:¹⁸

1. Statistical, Economic, Social Research and Training Center for Islamic Countries (SESRIC)

SESRIC merupakan badan subsider OKI yang didirikan di Tripoli pada tahun 1977 dalam KTM ke 8 OKI. Sesuai dengan namanya, badan ini didirikan dalam

¹⁸ http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=64&p_ref=33&lan=en, diakses tanggal 13 April 2016.

rangka mendukung aktivitas bersama dalam bidang pelatihan dan penelitian statistik, ekonomi dan sosial. Badan ini berkedudukan di Ankara, Turki.

2. Research Center for Islamic History, Art and Culture (IRCICA)

IRCICA memulai aktivitasnya pada 1980 sebagai badan subsider OKI pertama yang memberikan perhatian khusus terhadap kebudayaan. Berdirinya badan ini diusulkan oleh Turki dalam KTM ke 7 OKI pada tahun 1976 di Istanbul. Markas IRCICA berada di Istanbul, Turki.

3. Islamic University of Technology (IUT)

IUT didirikan sebagai badan subsider OKI dalam KTM ke sembilan di Dakar, Senegal, pada April 1978, dengan nama awal ICTVTR lalu kemudian berganti menjadi Islamic Institute of Technology. Nama IIT resmi berganti menjadi IUT pada KTM ke 28 yang digelar di Mali, 25-27 Juni 2001. IUT berlokasi di Dhaka, Bangladesh. Secara umum, tujuan didirikannya IUT adalah untuk mendukung perkembangan sumber daya manusia di dalam tubuh anggota OKI dalam bidang teknik, permesinan dan pendidikan kejuruan.

4. Islamic Center for the Development of Trade (ICDT)

ICDT didirikan sebagai badan subsider OKI pada KTT Islam ke 3 di Makkah Al-Mukaromah, Saudi Arabia, Januari 1981. Tujuan didirikannya ICDT adalah untuk mempromosikan pertukaran perdagangan antar anggota OKI. Bentuk promosi perdagangan yang dilakukan ICDT diantaranya dengan penyelenggaraan pameran, menghimpun investor dari negara-negara anggota OKI, memberikan simposium dan pelatihan, riset dan studi penelitian, serta membantu negara anggota untuk

menciptakan organisasi yang mendukung bidang perdagangan, atau mendukung peran negara anggotanya untuk lebih kuat dalam organisasi perdagangan internasional yang sudah ada. ICDDT bermarkasi di Casablanca, Moroko.

5. International Islamic Fiqh Academy (IIFA)

Dalam KTT Islam OKI ke tiga yang digelar di Makkah Al-Mukaromah, Saudi Arabia, juga menghasilkan konsensus untuk mendirikan badan subsider lainnya yaitu International Islamic Fiqh Academy (IIFA). IIFA memiliki tujuan di antaranya: Untuk mencapai kesatuan teoritis dan praktis dari umat Islam, memperluas link dengan organisasi islam, dan mempelajari sistem syariah. IIFA bermarkas di Jeddah, Sudi Arabia.

6. Islamic Solidarity Fund and its Waqf (ISF)

ISF merupakan badan subsider OKI yang didirikan pada KTT Islam OKI ke dua yang digelar di Lahore pada Februari 1974 di Lahore, Pakistan. Tujuan didirikannya ISF adalah berupaya untuk meningkatkan intelektual dan moral umat islam di dunia, memberikan bantuan material bagi keadaan darurat atau bencana alam serta memberdayakan umat Islam minoritas agar dapat meningkatkan standar agama, sosial dan budaya mereka. Badan subsider ini bermarkas di Jeddah, Saudi Arabia.

7. The Real Estate Union in Islamic States (REUOS)

Keanggotaan REUOS tidak terbatas pada negara saja, namun lebih mengakar pada kelompok bisnis real estate, perusahaan dan organisasi serta para ahli yang berkecimpung dalam bidang real estate di seluruh negara Islam. Pada dasarnya tujuannya didirikannya badan subsider satu ini adalah dalam rangka mengembangkan bisnis dan pemasaran mereka ke dimensi internasional.

F. Badan-badan Khusus yang Dibentuk OKI

Badan khusus didirikan berdasarkan keputusan pada KTT Islam maupun KTM yang keanggotaannya opsional dan terbuka bagi seluruh negara anggota. Anggaran badan-badan khusus OKI tersebut bersifat independen dan mandiri berdasarkan aturan yang mereka tetapkan dalam Anggaran Dasar.

Organ khusus OKI diantaranya adalah:¹⁹

1. Islamic Development Bank (IDB)

IDB merupakan institusi finansial OKI yang didirikan pada KTM ke dua di Karachi pada 1970. IDB resmi dibuka sebagai bank pembangunan Islam pada 20 Oktober 1975. Pendirian IDB didasarkan pada tujuan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggota serta komunitas Islam berdasarkan prinsip syariah. Fungsi yang sama dengan bank-bank pada umumnya, IDB juga memberikan pinjaman bagi kegiatan-kegiatan produktif dan memberikan bantuan dalam rangka mempercepat laju pembangunan ekonomi di negara anggota. Markas IDB berlokasi di Jeddah, Saudi Arabia.

2. Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO)

ISESCO merupakan badan khusus yang bergerak dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya dan komunikasi yang didirikan pada KTM ke sebelas di Islamabad, Mei 1980. ISESCO bermarkas di Rabat, Maroko.

3. Islamic Broadcasting Union (IBU)

¹⁹ http://www.oic-oci.org/oicy2/page/?p_id=65&p_ref=34&lan=en, diakses tanggal 13 April 2016.

Badan khusus OKI yang mulanya bernama Islamic States Broadcasting Organization (ISBO) didirikan pada KTM ke enam di Jeddah, Saudi Arabia, Juli 1975. Tujuan didirikannya IBU secara umum adalah sebagai media syiar dakwah Islam, menyatukan suara umat, memperkuat semangat persaudaraan dan memberi pengenalan antar umat muslim satu sama lain serta sebagai media promosi organisasi. Badan khusus ini bermarkas di Jeddah, Saudi Arabia.

4. International Islamic News Agency (IINA)

IINA dibentuk pada KTM ke tiga pada tahun 1972 yang digelar di Jeddah, sebagai tindak lanjut dari keputusan sebelumnya pada KTT Islam di Karachi pada tahun 1970. Tidak jauh beda dengan IBU, tujuan didirikannya IINA diantaranya adalah untuk mempererat hubungan negara-negara anggota dalam bidang informasi, mempromosikan kontak dan kerjasama teknis antar kantor berita negara-negara anggota, dan bekerja untuk lebih memahami masyarakat Islam beserta masalah politik, sosial dan ekonomi di Dunia Islam.

5. Islamic Committee of the International Crescent (ICIC)

ICIC bekerja untuk meredakan penderitaan akibat bencana alam dan perang. Badan khusus ini didirikan pada KTM ke delapan di Tripoli, Mei 1977. Tugas ICIC adalah memberikan bantuan medis bagi penanggulangan derita korban bencana alam serta menyediakan berbagai bantuan kemanusiaan. Markas besar ICIC berlokasi di Benghazi, Libya.

G. Pembentukan Komite Tetap OKI

Komite tetap (standing comitee) OKI dibentuk untuk menangani isu-isu yang penting di negara anggota atau di dalam tubuh OKI itu sendiri. Komite ini bekerja dalam fokus dan framework yang lebih dalam dalam rangka efisiensi kinerja OKI yang lebih umum. Diantara komite tetap OKI adalah:²⁰

1. Al Quds Committee

Komite Al-Quds didirikan pada KTM ke 6 di Jeddah, Saudi Arabia, 1975. Diantara tujuan didirikannya komite ini adalah untuk menindaklanjuti implementasi resolusi konflik Arab-Israel. Keanggotaan komite ini diperbarui setiap 3 tahun dalam sidang Meteri Luar Negeri.

2. Bayt Mal Al Quds Agency

Bayt Mal Al Quds Agency didirikan atas usul Raja Hasan II dari Maroko. Ide tersebut disampaikan dalam KTM ke 23 di Conarky, Republik Gunea pada Desember 1995. Komite tetap OKI ini resmi diumumkan 3 tahun berikutnya, 1998. Tujuan didirikannya Bayt Al Quds diantaranya adalah melindungi kota Yerusalem dan memberikan bantuan kepada penduduk Palestina, menjaga dan mengembalikan masjid Al Aqsha serta tempat-tempat suci lainnya sebagai warisan sejarah agama dan kebudayaan islam di Palestina. Komite ini bermarkas di Casablanka, Maroko.

3. Standing Committee for Information and Cultural Affairs (COMIAC)

COMIAC berdiri dari hasil resolusi KTT ke tiga di Mekah dan Thaif, Saudi Arabia pada tahun 1981. Komite ini didirikan dalam rangka memenuhi keinginan organisasi untuk memberikan informasi kepada publik mengenai itikad mulia umat islam terutama mengenai masalah Palestina. Tujuan lain didirikannya komite ini

²⁰ http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=172&p_ref=58&lan=en, diakses tanggal 13 April 2016.

adalah untuk menghadapi kampanye yang tidak adil mengenai nama baik Islam di dalam pergaulan internasional. Komite ini berkedudukan di Dakar, Senegal.

4. Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation (COMCEC)

Bersama dengan COMIAC, COMCEC juga didirikan sebagai resolusi KTT Islam ke tiga OKI tahun 1981. Komite ini berdiri atas tujuan untuk menindaklanjuti resolusi di bidang ekonomi serta penggiatan kerjasama antar negara anggota OKI dalam rangka mencapai kesejahteraan di bidang ekonomi. Markas besar COMCEC berlokasi di Ankara, Turkey.

5. Standing Committee for Scientific and Technological Cooperation (COMSTECH)

Komite ini berdiri pada KTT OKI ke tiga, sama seperti halnya COMCEC dan COMIAC. Pendirian komite ini diharapkan mampu mengembangkan bidang pendidikan dan teknologi serta penguatan kerjasama antar negara anggota dalam penggiatan bidang-bidang sains dan teknologi. Markas COMSTECH berlokasi di Islamabad, Pakistan.

H. Pembuatan Kebijakan dalam OKI

1. Proses Pembuatan Kebijakan

Prosedur pembuatan kebijakan yang dilakukan di OKI tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh organisasi internasional yang lain, semua Negara anggota mempunyai wewenang untuk mengutarakan resolusinya. Semua usulan resolusi diutarakan kepada semua anggota dan mereka menerima dalam bentuk resolusi. Semua resolusi mengandung beberapa paragraph alasan kebijakan. Satu resolusi mungkin bisa mengandung beberapa

kebijakan. Contohnya resolusi untuk situasi yang terjadi di Palestina, memutuskan untuk menghukum Israel yang telah melakukan sebuah aktifitas ilegal yang mana telah menduduki wilayah Palestina atau mungkin memohon atau meminta bantuan kepada kekuatan terbesar untuk mendesak Israel agar menghormati hak legitimasi masyarakat Palestina. Resolusi dalam OKI biasaya diambil dari suara terbanyak, tetapi OKI lebih mengutamakan dan berbasis pada persetujuan umum.

Mengambil keputusan berdasarkan consensus atau persetujuan umum ini berasal dari konferensi besar internasional pada abad kesembilan belas yang secara umumnya dilihat sebagai model untuk organisasi internasional kontemporer. Praktek ini diikuti dari ide kedaulatan nasional yang mutlak. Yang mana tidak akan ada negara-negara akan yang mengambil keputusan sendiri untuk apa pun tanpa persetujuannya. KTT Islam adalah lembaga pembuatan kebijakan dan keputusan yang paling kuat dari OKI. mungkin akan ingat bahwa keputusan untuk mendirikan OKI itu sendiri diambil pada konferensi pertama KTT Islam.

Walaupun KTT mempunyai kekuatan yang lebih dibandingakan dengan KTM, namun kebanyakan kebijakan dibuat oleh KTM, selain itu juga pertemuan KTM juga lebih sering dibandingkan KTT. OKI biasanya membagi agendanya dalam beberapa kategori diantaranya adalah: Politik, Ekonomi, Budaya, dan juga urusan administrasi OKI. Devisi-devisi inilah yang akan menyiapkan beberapa hal dalam agenda yang besar selama pertemuan diadakan. Konferensi OKI ini biasanya diadakan di salah satu Negara anggota. Sejumlah menteri bersama dengan delegasi nasional untuk berpartisipasi dalam diskusi tentang berbagai aspek kerjasama OKI. Setiap negara anggota memiliki menteri yang berbeda untuk berpartisipasi dalam diskusi tentang agenda yang berbeda. Pertama, setiap komite berurusan dengan

agenda masing-masing memilih satu ketua, satu wakil ketua dan pelapor untuk melakukan diskusi, menteri yang bersangkutan dan entitas berafiliasi, serta organisasi-organisasi internasional lain juga berpartisipasi pada pertemuan komite ini sebagai pengamat.

2. Signifikansi Resolusi OKI

Pada kenyataannya OKI tidak mempunyai cukup kekuatan untuk mengimplementasikan kebijakannya dan bergantung pada pemerintah Negara anggota untuk melaksanakan rekomendasinya membuat OKI menjadi suatu otoritas yang lemah. Hal ini tidak berlaku untuk OKI saja akan tetapi juga untuk semua organisasi internasional lainnya. Bahkan jika semua Negara anggota menerapkan syariah islam seperti di banyak deklarasi dan para pemimpin OKI mendesak maka resolusi OKI akan menjadi sangat penting karena mereka akan menjadi mengikat secara hukum pada anggotanya. Tetapi dalam realitanya syariah memiliki status yang berbeda di negara-negara anggota yang berbeda dari OKI dan karenanya OKI pada umumnya tidak mengadopsi resolusi yang mungkin memiliki hubungan langsung dengan syariah. biasanya mengadopsi resolusi tentang isu-isu politik, ekonomi, budaya saat ini, dan menghindari berhubungan mereka ke syariah kecuali referensi untuk mengkonsep seperti gagasan persaudaraan Islam dan riba'.²¹

Seperti halnya isu dan kasus umat muslim mengenai Islamophobia yang telah banyak merugikan umat muslim, dan telah merendahkan kebudayaan Islam, dimana segala fakta tentang Islam telah dipalsukan menuduh Islam sebagai agama yang ekstrimis dan teroris sehingga Islam tidak lagi dipercaya di kalangan masyarakat. OKI telah menjadikan hal ini menjadi pokok permasalahan yang didiskusikan pada KTT luarbiasa ke-3 di Mekkah dan

²¹ Al ahsan Abdullah 1369/1950, *The Organization of the Islamic Conference*, library of congress cataloging-in-publication data, hal 51

telah membuat resolusi untuk menanggapi dengan melakukan observasi mengenai islamophobia setiap tahunnya.

Sekalipun resolusi OKI tidak bisa mengikat secara hukum, namun para Negara anggota OKI tetap mempertahankan organisasi ini dikarenakan sekalipun resolusi OKI tidaklah signifikan akan tetapi resolusinya dalam kerjasama ekonomi antar Negara anggota sangatlah signifikan karena mereka menghasilkan pertumbuhan aktifitas ekonomi. Seperti halnya organisasi internasional lainnya OKI juga menyediakan tempat bagi anggotanya untuk mengekspresikan opini mereka tentang isu-isu internasional dan juga politik propaganda.

Sebagai contohnya kasus Iran dan Iraq. Iran selalu mengikuti pertemuan yang di adakan oleh OKI, tetapi dia tidak menghadiri KTT ke-3 dikarenakan Iran merasa OKI tidak memberikan pengaruh yang kuat dalam kasus islam. Tetapi ketika OKI mengadakan KTM ke 12 di Baghdad, Iraq yang saat itu juga sedang mengalami perang, Iran memandang ada konsekuensi politik dalam pilihan ini. Iran meminta agar OKI memilih tempat yang netral untuk konferensinya, tetapi OKI tidak bisa mengubah keputusannya, dan tentu saja Iran tidak menghadiri konferensi tersebut. Selama konferensi presiden Iraq menjelaskan posisi negaranya yang sedang dalam peperangan dan Iran pun juga bertanggung jawab untuk melanjutkan peperangannya., OKI mengadopsi pernyataan pada akhir konferensi dengan mendukung pidato presiden Irak sebagai keterangan resminya, kemudian iran mencatat politik yang digunakan OKI oleh presiden Irak, karena mengikuti konferensi kedua belas menteri luar negeri dan Iran menghadiri pertemuan OKI secara teratur.²²

²² Al ahsan Abdullah 1369/1950, *The Organization of the Islamic Conference*, library of congress cataloging-in-publication data, hal 51-52